

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 26A/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB NOMOR 4/IT1.C11/SK-KP/2023 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK) DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 4/IT1.C11/SKKP/2023 tentang Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor bidang Sumber Daya terkait penugasan anggota TPAK tingkat ITB, anggota TPAK ITB tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota TPAK tingkat Fakultas/Sekolah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dan bahwa atas rekomendasi Ketua Kelompok Keilmuan Bioteknologi Mikroba, Dr. Eng. Isty Adhitya Purwasena, S.Si., M.Si. telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota TPAK tingkat Fakultas/Sekolah menggantikan Prof. Pingkan Aditiawati yang ditugaskan sebagai anggota TPAK tingkat ITB, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;

9. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 4/IT1.C11/SK-KP/2023 tentang Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

PERTAMA

: Mengubah atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 4/IT1.C11/SK-KP/2023 tentang Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Semula tertulis:

No.	Nama	Jabatan
2.	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.	Anggota

Diubah menjadi:

No.	Nama	Jabatan
2.	Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena, S.Si., M.Si.	Anggota

KEDUA

: Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 4/IT1.C11/SK-KP/2023 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkarı di Bandung pada tanggol 1 Maret 2023

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 5. Kepala Kantor Hukum;
- 6. Direktur Kepegawaian;
- 7. Para Wakil Dekan SITH;
- 8. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
- 9. Para Ketua Program Studi SITH;
- 10. Masing-masing yang bersangkutan.